



PEMERINTAH KOTA TIDORE KEPULAUAN

PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN
NOMOR 19 TAHUN 2007

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS-DINAS DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu dilakukan penyesuaian organisasi dan tata kerja Dinas-dinas daerah di lingkup Pemerintah Kota Tidore Kepulauan;
- b. bahwa untuk penyesuaian sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu membentuk Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kota Tidore Kepulauan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3890) ;
2. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3895);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4264);

4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4741).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA TIDORE KEPULAUAN

dan

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA
KERJA DINAS-DINAS DAERAH KOTA TIDORE
KEPULAUAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Tidore Kepulauan.
2. Pemerintah daerah adalah kepala daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah.
3. Kepala daerah adalah Walikota Tidore Kepulauan.
4. Walikota adalah Walikota Tidore Kepulauan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kota Tidore Kepulauan.
6. Sekretaris daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tidore Kepulauan.
7. Perangkat daerah kota adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan.
8. Dinas daerah adalah unsur pelaksana otonomi daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan.
9. Kepala dinas adalah kepala dinas dilingkungan Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan.
10. Jabatan fungsional adalah jabatan yang tidak secara tegas tercantum dalam bagan struktur organisasi tetapi ditinjau dari sudut fungsinya jabatan itu harus ada untuk melaksanakan sebagian tugas pemerintah daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
11. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah unsur pelaksana tugas teknis pada dinas.
12. Eselonisasi adalah tingkatan jabatan struktural.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas-dinas Daerah Kota Tidore Kepulauan yang terdiri dari :

1. Dinas Pendapatan Daerah.
2. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.
3. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
4. Dinas Pekerjaan Umum.
5. Dinas Tata Ruang dan Kebersihan.
6. Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
7. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.
8. Dinas Kesehatan.
9. Dinas Pertanian dan Kehutanan.
10. Dinas Pertambangan dan Energi.
11. Dinas Kelautan dan Perikanan.
12. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.
13. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI
DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama

DINAS PENDAPATAN DAERAH

Kedudukan

Pasal 3

Dinas Pendapatan Daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada walikota melalui sekretaris daerah.

Tugas

Pasal 4

Dinas Pendapatan Daerah mempunyai tugas membantu walikota melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang pendapatan daerah.

Fungsi

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Dinas Pendapatan Daerah mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya ;
- b. Pemberian izin dan pelaksanaan pelayanan umum ;
- c. Pembinaan dan Pengawasan terhadap pendapatan daerah; dan
- d. Pembinaan terhadap UPT dalam lingkup tugasnya.

Susunan Organisasi

Pasal 6

(1) Susunan organisasi dan tata kerja Dinas Pendapatan Daerah, terdiri atas :

- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretariat, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
 - 2) Sub Bagian Kepegawaian;
 - 3) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
- c. Bidang Pendaftaran dan Pendataan, membawahi :
 - 1) Seksi Pendaftaran dan Pendataan;
 - 2) Seksi Dokumentasi dan Pengelolaan Data.
- d. Bidang Penetapan, membawahi :
 - 1) Seksi Perhitungan dan Angsuran;
 - 2) Seksi Penerbitan Surat Ketetapan.
- e. Bidang Penagihan, membawahi :
 - 1) Seksi Penagihan dan Keberatan;
 - 2) Seksi Pengelolaan Penerimaan Sumber Lain-lain;
- f. Bidang Pembukuan dan Pelaporan, membawahi :
 - 1) Seksi Pembukuan dan Pelaporan;
 - 2) Seksi Penyediaan Benda Berharga.

- g. UPT.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas Pendapatan Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

Kedudukan

Pasal 7

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dipimpin oleh kepala dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada walikota melalui sekretaris daerah.

Tugas

Pasal 8

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mempunyai tugas membantu walikota melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah.

Fungsi

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 8, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
- c. Pembinaan, pengembangan dan pengawasan terhadap perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah; dan
- d. Pembinaan terhadap UPT dalam lingkup tugasnya.

Susunan Organisasi

Pasal 10

- (1) Susunan organisasi dan tata kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
 - 2) Sub Bagian Kepegawaian;
 - 3) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
 - c. Bidang Perindustrian, membawahi :
 - 1) Seksi Kelembagaan Industri;
 - 2) Seksi Pengembangan Industri;
 - 3) Seksi Pembinaan Usaha.
 - d. Bidang Perdagangan, membawahi :
 - 1) Seksi Pengembangan Kelembagaan dan Perdagangan ;
 - 2) Seksi Dunia Usaha dan Pengendalian Distribusi.
 - e. Bidang Bina Pasar dan Sarana Perdagangan, membawahi :
 - 1) Seksi Bina Sarana;
 - 2) Seksi Bina Pasar.
 - f. Bidang Pembiayaan dan Simpan Pinjam, membawahi :
 - 1) Seksi Pembiayaan dan Jasa Keuangan;
 - 2) Seksi Bina Usaha Simpan Pinjam.
 - g. Bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, membawahi :
 - 1) Seksi Bina Usaha Koperasi;
 - 2) Seksi Bina Lembaga Koperasi;
 - 3) Seksi Bina Usaha Kecil Menengah.
 - h. UPT.
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Kedudukan

Pasal 11

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dipimpin oleh kepala dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada walikota melalui sekretaris daerah.

Tugas

Pasal 12

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika.

Fungsi

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 12, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
- c. Pembinaan, Pengembangan serta Pengawasan di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika; dan
- d. Pembinaan terhadap UPT dalam lingkup tugasnya.

Susunan Organisasi

Pasal 14

- (1) Susunan organisasi dan tata kerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
 - 2) Sub Bagian Kepegawaian;
 - 3) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
 - c. Bidang Perhubungan Darat, membawahi :
 - 1) Seksi Manajemen Lalu Lintas;
 - 2) Seksi Perizinan dan Pengawasan.

- d. Bidang Perhubungan Laut, membawahi :
 - 1) Seksi Manajemen Angkutan Laut dan Kepelabuhanan;
 - 2) Seksi Perizinan dan Pengawasan.
 - e. Bidang Komunikasi dan Informatika, membawahi :
 - 1) Seksi Manajemen Sistem Informasi;
 - 2) Seksi Telematika.
 - f. UPT.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat

DINAS PEKERJAAN UMUM

Kedudukan

Pasal 15

Dinas Pekerjaan Umum merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dipimpin oleh kepala dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada walikota melalui sekretaris daerah.

Tugas

Pasal 16

Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas membantu walikota melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang pekerjaan umum.

Fungsi

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 16, Dinas Pekerjaan Umum mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
- c. Pembinaan, Pengembangan serta pengawasan di bidang pekerjaan umum; dan
- d. Pembinaan terhadap UPT dalam lingkup tugasnya.

Susunan Organisasi

Pasal 18

- (1) Susunan organisasi dan tata kerja Dinas Pekerjaan Umum, terdiri atas :
- a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
 - 2) Sub Bagian Kepegawaian;
 - 3) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
 - c. Bidang Bina Marga, membawahi :
 - 1) Seksi Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan;
 - 2) Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.
 - d. Bidang Sumber Daya Air, membawahi :
 - 1) Seksi Perencanaan dan Pengelolaan Sumber Daya Air;
 - 2) Seksi Pemeliharaan dan Pengendalian Sumber Daya Air.
 - e. Bidang Cipta Karya, membawahi :
 - 1) Seksi Permukiman dan Sanitasi Lingkungan;
 - 2) Seksi Penataan Bangunan.
 - f. UPT.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima

DINAS TATA RUANG DAN KEBERSIHAN

Kedudukan

Pasal 19

Dinas Tata Ruang dan Kebersihan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dipimpin oleh kepala dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada walikota melalui sekretaris daerah.

Tugas

Pasal 20

Dinas Tata Ruang dan Kebersihan mempunyai tugas membantu walikota melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang tata ruang dan kebersihan.

Fungsi

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 20, Dinas Tata Ruang dan Kebersihan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
- c. Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan dibidang tata ruang, kebersihan dan pemadam kebakaran; dan
- d. Pembinaan terhadap UPT dalam lingkup tugasnya.

Susunan Organisasi

Pasal 22

(1) Susunan organisasi dan tata kerja Dinas Tata Ruang dan Kebersihan, terdiri atas :

- a. Kepala Dinas.
 - a. Sekretariat, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Perlengkapan ;
 - 2) Sub Bagian Kepegawaian ;
 - 3) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
 - b. Bidang Penataan Ruang dan Utilitas Kota, membawahi :
 - 1) Seksi Utilitas Kota dan Ruang Terbuka Hijau;
 - 2) Seksi Tata Bangunan.
 - c. Bidang Kebersihan, membawahi :
 - 1) Seksi Pengelolaan Persampahan dan Limbah Rumah Tangga;
 - 2) Seksi Kebersihan Permukiman, Jalan dan Saluran.
 - d. Bidang Pemadam Kebakaran, membawahi :
 - 1) Seksi Sarana dan Prasarana Kebakaran;
 - 2) Seksi Penanggulangan Kebakaran.
 - e. UPT.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan susunan organisasi Dinas Tata Ruang dan Kebersihan adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam

DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Kedudukan

Pasal 23

Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dipimpin oleh kepala dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada walikota melalui sekretaris daerah.

Tugas

Pasal 24

Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas membantu walikota melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang kesejahteraan sosial, tenaga kerja dan transmigrasi.

Fungsi

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 24, Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
- c. Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan di bidang kesejahteraan sosial, tenaga kerja dan transmigrasi; dan
- d. Pembinaan terhadap UPT dalam lingkup tugasnya.

Susunan Organisasi

Pasal 26

(1) Susunan organisasi dan tata kerja Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, terdiri atas :

- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretariat, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
 - 2) Sub Bagian Kepegawaian;
 - 3) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
- c. Bidang Kesejahteraan Sosial, membawahi :
 - 1) Seksi Rehabilitasi dan Pemberdayaan Sosial;
 - 2) Seksi Bantuan dan Jaminan Sosial.

- d. Bidang Tenaga Kerja, membawahi :
 - 1) Seksi Penempatan dan Pelatihan Tenaga Kerja;
 - 2) Seksi Pengawasan Tenaga Kerja dan Hubungan Industrial.
 - e. Bidang Transmigrasi, membawahi :
 - 1) Seksi Permukiman dan Penempatan Transmigrasi;
 - 2) Seksi Pembinaan Masyarakat dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi.
 - f. UPT.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran VI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh

DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Kedudukan

Pasal 27

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dipimpin oleh kepala dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada walikota melalui sekretaris daerah.

Tugas

Pasal 28

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas membantu walikota melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang pendidikan, pemuda dan olahraga.

Fungsi

Pasal 29

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 28, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
- c. Pembinaan, pengembangan serta pengawasan di bidang pendidikan, pemuda dan olahraga; dan
- d. Pembinaan terhadap UPT dalam lingkup tugasnya.

Susunan Organisasi

Pasal 30

- (1) Susunan organisasi dan tata kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, terdiri atas :
- a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Perlengkapan ;
 - 2) Sub Bagian Kepegawaian;
 - 3) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
 - c. Bidang Pendidikan Dasar, membawahi :
 - 1) Seksi Pendidikan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar;
 - 2) Seksi Pendidikan Lanjutan Pertama.
 - d. Bidang Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, membawahi :
 - 1) Seksi Mutu Pendidik ;
 - 2) Seksi Mutu Tenaga Kependidikan.
 - e. Bidang Pendidikan Menengah, membawahi :
 - 1) Seksi Pendidikan Menengah Atas ;
 - 2) Seksi Pendidikan Menengah Kejuruan.
 - f. Bidang Pendidikan Non Formal, Pemuda dan Olahraga, membawahi :
 - 1) Seksi Pendidikan Non Formal ;
 - 2) Seksi Pemuda dan Olah Raga.
 - g. UPT.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran VII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedelapan

DINAS KESEHATAN

Kedudukan

Pasal 31

Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dipimpin oleh kepala dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada walikota melalui sekretaris daerah.

Tugas

Pasal 32

Dinas Kesehatan mempunyai tugas membantu walikota melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang kesehatan.

Fungsi

Pasal 33

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 32, Dinas Kesehatan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
- c. Pembinaan, Pengembangan serta Pengawasan di bidang kesehatan; dan
- d. Pembinaan terhadap UPT dalam lingkup tugasnya.

Susunan Organisasi

Pasal 34

(1) Susunan organisasi dan tata kerja Dinas Kesehatan, terdiri atas :

- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretariat, membawahi:
 - 1) Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
 - 2) Sub Bagian Kepegawaian;
 - 3) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
- c. Bidang Pelayanan Kesehatan, membawahi :
 - 1) Seksi Puskesmas;
 - 2) Seksi Farmasi Akreditasi.
- d. Bidang Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, membawahi :
 - 1) Seksi Pemberantasan Penyakit;
 - 2) Seksi Penyehatan Lingkungan.
- e. Bidang Bina Kesehatan Masyarakat, membawahi :
 - 1) Seksi Promosi Kesehatan;
 - 2) Seksi Kesehatan Matra.
- f. Bidang Kesehatan Keluarga, membawahi :
 - 1) Seksi Kesehatan Ibu dan Anak ;
 - 2) Seksi Gizi.
- g. UPT.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kesehatan adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran VIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesembilan

DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN

Kedudukan

Pasal 35

Dinas Pertanian dan Kehutanan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dipimpin oleh kepala dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada walikota melalui sekretaris daerah.

Tugas

Pasal 36

Dinas Pertanian dan Kehutanan mempunyai tugas membantu walikota melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang pertanian dan kehutanan.

Fungsi

Pasal 37

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 36, Dinas Pertanian dan Kehutanan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
- c. Pembinaan, Pengembangan serta Pengawasan di bidang pertanian dan kehutanan; dan
- d. Pembinaan terhadap UPT dalam lingkup tugasnya.

Susunan Organisasi

Pasal 38

- (1) Susunan organisasi dan tata kerja Dinas Pertanian dan Kehutanan, terdiri atas :

- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretariat, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
 - 2) Sub Bagian Kepegawaian;
 - 3) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.

- c. Bidang Pertanian dan Holtikultura, membawahi :
 - 1) Seksi Produksi dan Pemasaran;
 - 2) Seksi Sarana dan Prasarana;
 - 3) Seksi Perlindungan Tanaman.
 - d. Bidang Perkebunan, membawahi :
 - 1) Seksi Produksi Perkebunan;
 - 2) Seksi Pengolahan dan Pemasaran;
 - 3) Seksi Perkebunan.
 - e. Bidang Peternakan, membawahi :
 - 1) Seksi Produksi Ternak;
 - 2) Seksi Sarana dan Prasarana;
 - 3) Seksi Kesehatan Hewan.
 - f. Bidang Kehutanan, membawahi :
 - 1) Seksi Rehabilitasi dan Konservasi Hutan dan Lahan;
 - 2) Seksi Produksi, Pengembangan Usaha dan Perizinan
 - 3) Seksi Perlindungan dan Bina Hutan.
 - g. UPT.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas Pertanian dan Kehutanan adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran IX dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesepuluh

DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Kedudukan

Pasal 39

Dinas Pertambangan dan Energi merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dipimpin oleh kepala dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada walikota melalui sekretaris daerah.

Tugas

Pasal 40

Dinas Pertambangan dan Energi mempunyai tugas membantu walikota melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang pertambangan dan energi.

Fungsi

Pasal 41

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 40, Dinas Pertambangan dan Energi mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
- c. Pembinaan, Pengembangan serta Pengawasan di bidang pertambangan dan energi; dan
- d. Pembinaan terhadap UPT dalam lingkup tugasnya.

Susunan Organisasi

Pasal 42

(1) Susunan organisasi dan tata kerja Dinas Pertambangan dan Energi, terdiri atas :

- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretariat, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
 - 2) Sub Bagian Kepegawaian;
 - 3) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
- c. Bidang Pertambangan Umum, membawahi :
 - 1) Seksi Perizinan dan Iuran Usaha Pertambangan;
 - 2) Seksi Bina Usaha Pertambangan;
 - 3) Seksi Pengawasan
- d. Bidang Energi, membawahi :
 - 1) Seksi Perizinan dan Usaha;
 - 2) Seksi Bina Usaha;
 - 3) Seksi Pengawasan.
- e. Bidang Geologi dan Air Bawah Tanah, membawahi :
 - 1) Seksi Geologi Umum;
 - 2) Seksi Pengelolaan Air Bawah Tanah;
 - 3) Seksi Pengawasan.
- f. UPT.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan susunan organisasi Dinas Pertambangan dan Energi adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran X dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesebelas

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Kedudukan

Pasal 43

Dinas Kelautan dan Perikanan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dipimpin oleh kepala dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada walikota melalui sekretaris daerah.

Tugas

Pasal 44

Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas membantu walikota melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang kelautan dan perikanan.

Fungsi

Pasal 45

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 44, Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
- c. Pembinaan, Pengembangan serta Pengawasan di bidang kelautan dan perikanan; dan
- d. Pembinaan terhadap UPT dalam lingkup tugasnya.

Susunan Organisasi

Pasal 46

(1) Susunan organisasi dan tata kerja Dinas Kelautan dan Perikanan, terdiri atas :

- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretariat, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
 - 2) Sub Bagian Kepegawaian;
 - 3) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
- c. Bidang Sumber Daya Hayati, membawahi :
 - 1) Seksi Pengembangan Pesisir dan Pulau - pulau Kecil ;
 - 2) Seksi Konservasi.

- d. Bidang Bina Usaha, membawahi :
 - 1) Seksi Kelembagaan Nelayan dan Petani Ikan ;
 - 2) Seksi Pemasaran dan Promosi.
 - e. Bidang Produksi, membawahi :
 - 1) Seksi Prasarana Penangkapan dan Budidaya Perikanan;
 - 2) Seksi Pengolahan dan Penanganan Mutu.
 - f. UPT.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran XI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keduabelas

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Kedudukan

Pasal 47

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dipimpin oleh kepala dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada walikota melalui sekretaris daerah.

Tugas

Pasal 48

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas membantu walikota melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang kebudayaan dan pariwisata.

Fungsi

Pasal 49

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 48, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
- c. Pembinaan, pengembangan serta pengawasan di bidang kebudayaan dan pariwisata; dan
- d. Pembinaan terhadap UPT dalam lingkup tugasnya.

Susunan Organisasi

Pasal 50

- (1) Susunan organisasi dan tata kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, terdiri atas :
- a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
 - 2) Sub Bagian Kepegawaian;
 - 3) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
 - c. Bidang Kebudayaan, membawahi :
 - 1) Seksi Sejarah dan Kepurbakalaan;
 - 2) Seksi Kesenian Daerah.
 - d. Bidang Usaha Pariwisata, membawahi :
 - 1) Seksi Sarana Pariwisata;
 - 2) Seksi Pembinaan Usaha.
 - e. Bidang Pengembangan Wisata, membawahi :
 - 1) Seksi Promosi;
 - 2) Seksi Pengembangan Masyarakat.
 - f. UPT.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran XII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketigabelas

DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

Kedudukan

Pasal 51

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dipimpin oleh kepala dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada walikota melalui sekretaris daerah.

Tugas

Pasal 52

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai tugas membantu walikota melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang kependudukan dan catatan sipil.

Fungsi

Pasal 53

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 52, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
- c. Pembinaan, pengembangan serta pengawasan di bidang kependudukan dan catatan sipil; dan
- d. Pembinaan terhadap UPT dalam lingkup tugasnya.

Susunan Organisasi

Pasal 54

(1) Susunan organisasi dan tata kerja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, terdiri atas :

- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretariat, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
 - 2) Sub Bagian Kepegawaian;
 - 3) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
- c. Bidang Pendaftaran Penduduk, membawahi :
 - 1) Seksi Identitas Kependudukan;
 - 2) Seksi Perpindahan Penduduk.
- d. Bidang Pencatatan Sipil, membawahi :
 - 1) Seksi Pencatatan Kelahiran dan Kematian;
 - 2) Seksi Pencatatan Perkawinan dan Perceraian.
- e. Bidang Data dan Dokumen Kependudukan, membawahi :
 - 1) Seksi Pengelolaan Dokumen Kependudukan;
 - 2) Seksi Analisa dan Pelayanan Informasi.
- f. UPT.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan susunan organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran XIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

ESELONISASI, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Eselonisasi

Pasal 55

- (1) Kepala Dinas adalah jabatan eselon IIb.
- (2) Sekretaris adalah jabatan eselon IIIa.
- (3) Kepala Bidang adalah jabatan eselon IIIb.
- (4) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala UPT adalah jabatan eselon IVa.
- (5) Kepala Sub Bagian pada UPT adalah jabatan eselon IVb.

Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 56

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usul Sekretaris Daerah.
- (2) Walikota dapat melakukan pelimpahan wewenang Kepada Sekretaris Daerah untuk Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat eselon III dan Pejabat eselon IV dengan Peraturan Walikota.
- (3) Pengangkatan pejabat eselon III dan pejabat eselon IV sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 57

Di lingkungan dinas daerah dapat ditempatkan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional yang jenis, jenjang dan jumlahnya ditetapkan oleh walikota berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 58

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Dinas, Kepala Bidang, Sekretaris, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan kerjanya maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti, mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasikan, memberikan bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah sesuai dengan aturan yang berlaku.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut.
- (6) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusannya wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 59

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kota Tidore Kepulauan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini yang berkenaan dengan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dan Peraturan Perundang-undangan lainnya

Pasal 60

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan.

Ditetapkan di Tidore
pada tanggal 27 September 2007

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

Ttd

ACHMAD MAHIFA

Diundangkan di Tidore
pada tanggal 27 September 2007

SEKRETARIS DAERAH
KOTA TIDORE KEPULAUAN,

Ttd

IBRAHIM MARADJABESSY

LEMBARAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN
TAHUN 2007 NOMOR 60

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SETDA KOTA TIDORE KEPULAUAN,




BONITA SY MANGGIS, SH
PEMBINA
NIP. 010 243 332

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN
NOMOR 19 TAHUN 2007
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS-DINAS DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN

I. PENJELASAN UMUM

Kebijakan Otonomi Daerah melalui penerapan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, direspon oleh Pemerintah Daerah dengan berbagai langkah konkrit dalam berbagai kebijaksanaannya di daerah sesuai tuntutan masyarakat. Salah satunya adalah membentuk organisasi perangkat daerah dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Seiring dengan perkembangan dinamika diberbagai daerah dan peraturan pendukung yang ada, Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan yang terbentuk melalui Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 juga telah mengupayakan pembentukan perangkat daerah untuk Kota Tidore Kepulauan sebagaimana kriteria yang termuat dalam Peraturan Pemerintah tersebut di atas.

Organisasi yang dibentuk harus diarahkan pada upaya mengoptimalkan pelayanan masyarakat (public service), pemberdayaan masyarakat (empowering) dan pengembangan ekonomi (economic development). Salah satu faktor strategis yang menentukan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan otonomi daerah, adalah adanya organisasi perangkat daerah yang sesuai dengan kebutuhan daerah, potensi dan sumber daya yang dimiliki oleh setiap daerah.

Organisasi perangkat daerah dianggap penting karena untuk menyelenggarakan otonomi daerah diperlukan instrumen kelembagaan yang mampu mewedahi, mengkoordinir, mengendalikan sumber daya dan perilaku dalam rangka mencapai tujuan berorganisasi. Bahkan melalui instrumen organisasi perangkat daerah dapat merencanakan, mengimplementasi, mengawasi dan mengevaluasi suatu tujuan, program dan kegiatan dalam mencapai visi dan misi daerah.

Organisasi pemerintah daerah pada dasarnya adalah perwadahan dari bidang tugas atau kewenangan yang dimiliki Pemda mengoperasionalkan Otonomi Daerah. Susunan organisasi dan tata kerja perangkat daerah ini telah mendapat persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tidore Kepulauan berdasarkan Keputusan Nomor tanggal untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1
Cukup Jelas

Pasal 2
Cukup Jelas

Pasal 3
Cukup Jelas

Pasal 4
Cukup Jelas

Pasal 5
Cukup Jelas

Pasal 6
Cukup Jelas

Pasal 7
Cukup Jelas

Pasal 8
Cukup Jelas

Pasal 9
Cukup Jelas

Pasal 10
Cukup Jelas

Pasal 11
Cukup Jelas

Pasal 12
Cukup Jelas

Pasal 13
Cukup Jelas

Pasal 14
Cukup Jelas

Pasal 15
Cukup Jelas

Pasal 16
Cukup Jelas

- Pasal 17
Cukup Jelas
- Pasal 18
Cukup Jelas
- Pasal 19
Ruang yang dimaksud adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
- Pasal 20
Cukup Jelas
- Pasal 21
Cukup Jelas
- Pasal 22
Cukup Jelas
- Pasal 23
Cukup Jelas
- Pasal 24
Cukup Jelas
- Pasal 25
Cukup Jelas
- Pasal 26
Cukup Jelas
- Pasal 27
Cukup Jelas
- Pasal 28
Cukup Jelas
- Pasal 29
Cukup Jelas
- Pasal 30
Cukup Jelas
- Pasal 31
Cukup Jelas
- Pasal 32
Cukup Jelas

- Pasal 33
Cukup Jelas
- Pasal 34
Cukup Jelas
- Pasal 35
Cukup Jelas
- Pasal 36
Cukup Jelas
- Pasal 37
Cukup Jelas
- Pasal 38
Cukup Jelas
- Pasal 39
Cukup Jelas
- Pasal 40
Cukup Jelas
- Pasal 41
Cukup Jelas
- Pasal 42
Cukup Jelas
- Pasal 43
Cukup Jelas
- Pasal 44
Cukup Jelas
- Pasal 45
Cukup Jelas
- Pasal 46
Cukup Jelas
- Pasal 47
Cukup Jelas
- Pasal 48
Cukup Jelas
- Pasal 49
Cukup Jelas

- Pasal 50
Cukup Jelas
- Pasal 51
Cukup Jelas
- Pasal 52
Cukup Jelas
- Pasal 53
Cukup Jelas
- Pasal 54
Cukup Jelas
- Pasal 55
Cukup Jelas
- Pasal 56
Cukup Jelas
- Pasal 57
Cukup Jelas
- Pasal 58
Cukup Jelas
- Pasal 59
Cukup Jelas
- Pasal 60
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN
TAHUN 2007 NOMOR 41